

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan saat ini tak jarang menciptakan banyaknya kasus kecurangan semakin meningkat dan menjadi sebuah isu penting, hal ini dikarenakan kecurangan dapat mengakibatkan kerugian finansial maupun nonfinansial. Kecurangan biasanya dilakukan oleh individu maupun kelompok pada suatu organisasi. Aksi kecurangan biasa terjadi dalam organisasi bisnis besar dan kecil serta di pemerintahan (Mardiah & Jasman, 2021). Pemerintahan sebagai pemangku yang mendapatkan keyakinan dari rakyat berkewajiban melakukan tugasnya secara efisien dan efektif, salah satunya membuktikan bahwa pengelolaan keuangan negara ditata dengan jujur dan akuntabel. Akan tetapi pada kenyataan yang ada masih melimpahnya tindakan aksi *fraud*, bahkan tidak sedikit terjadi di instansi pemerintah dan dengan munculnya kasus – kasus tindak kecurangan di lingkungan pemerintahan inilah nantinya akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap efektifitas pemerintah. Keberadaan serta peran dari profesi auditor pun semakin dipertanyakan. Dan *fraud* masih menjadi fenomena menarik untuk menjadi ulasan penelitian terhadap berbagai kasus yang masih sering terjadi dimasyarakat (Sudarmanto, 2020).

Jika sebuah tindakan yang menyebabkan salah saji dibuat dengan sengaja, maka erat kaitannya dengan kecurangan atau *fraud*. Sedangkan, perbuatan yang dibuat dengan tidak sengaja erat kaitannya dengan kekeliruan. Jika seorang auditor melakukan pemeriksaan yang didasari oleh standar yang berlaku maka

diwajibkan bertanggungjawab agar memperoleh keyakinan jika laporan keuangan secara keseluruhan telah bebas dari salah saji material, baik dikarenakan kecurangan maupun kekeliruan. Penyuapan (*corruption*), penyalahgunaan/pencurian aset (*aset missapropiation*) dan kecurangan pada pelaporan keuangan (*financial statement fraud*), merupakan kasus kecurangan yang marak terjadi pada lingkungan pemerintahan (Mokoagouw *et al.*, 2018). Menurut Koniordos dalam Cheliatsidou (2021), korupsi adalah sebuah fenomena yang tersebar luas dari PNS, pegawai swasta, pemerintah daerah, hingga pers/wartawan dan media. Penyalahgunaan Aset adalah model penyimpangan dalam pencurian aset, kecurangan dan penyalahgunaan kas. Sedangkan, kecurangan pelaporan keuangan adalah perbuatan yang sengaja dirancang oleh instansi pemerintah atau pejabat pemerintahan untuk menyembunyikan kondisi keuangan atau menghasilkan rekayasa pada laporan keuangan yang lebih baik dari kondisi sebenarnya (Prayoga & Sudarmaji, 2019).

Dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana untuk penyelenggaraan program pemerintahan maka harus didukung dengan pengawasan serta pemeriksaan yang andal agar dapat menjamin jika pendistribusian dana telah merata dan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan pada laporan keuangan atau dikenal dengan audit akan laporan keuangan dilakukan demi dihasilkannya laporan keuangan yang sebenarnya demi terwujudnya laporan keuangan pemerintahan yang baik sesuai yang tertulis pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mempunyai empat karakteristik kualitatif yakni relevan, andal, dapat

dibandingkan dan dapat dipahami. Darwis *et al.*, (2018) menyatakan laporan keuangan dianggap baik apabila laporan yang dibuat bebas dari *fraud*. Namun begitu, *fraud* atau kecurangan semakin banyak terjadi dalam berbagai versi yang terus berkembang, menjadi salah satu keterbatasan auditor dalam mendeteksi kecurangan (Putri *et al.*, 2017). Masih terdapat beberapa masalah yang mana auditor mempunyai keterbatasan pada pendeteksian *fraud*. Beberapa faktor yang menjadi masalah pada kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan sebenarnya dikarenakan kecurangan diperbuat secara tersembunyi akibatnya sulit untuk dapat dideteksi apakah kecurangan benar terjadi atau tidak. Permasalahan lainnya karena tidak semua auditor dalam pemeriksaanya menemukan serta mengalami kasus kecurangan (Anggriawan, 2014). Kasus – kasus kecurangan di sektor pemerintah tidak hanya diperbuat oleh oknum yang mempunyai jabatan tinggi saja namun dapat juga diperbuat oleh oknum karyawan serta tidak hanya terjadi pada ruang lingkup pemerintah pusat saja namun juga berlaku pada ruang lingkup pemerintah daerah (Muntasir & Maryasih, 2021). Dan pada situasi tertentu bisa saja berasal dari faktor internal maupun eksternal yang bisa menjadi penyebab ketidakmampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan (Sari & Adnantara, 2019). Tak jarang, auditor juga tidak dapat mempertahankan sikap maupun etikanya dalam melaksanakan tugas pendeteksian kecurangan disebabkan adanya pengaruh dari *auditee*, yang ingin mendapatkan citra dan pandangan baik dari masyarakat.

Kasus terbaru yang terjadi dipertengahan tahun 2017 ditemukan praktik penyuaipan untuk memperoleh opini, dilihat dari adanya penangkapan auditor

utama keuangan negara BPK RI tersangkut atas kenaikan status opini dari WDP ke WTP pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) (*sumber: liputan6.com, 2017*). Dan pemerintah daerah provinsi sumatera utara selama lima tahun terakhir mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor BPK RI Perwakilan Sumut. Namun, begitu bukan berarti menjamin tidak terjadi cela dan kecurangan yang ditemukan. Sebab, permasalahan yang sering terjadi berhubungan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan daerah yakni praktik jual beli pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) karena opini WTP hanya menjadi penanda jika laporan keuangan telah disajikan sesuai standar bukan berarti oknum pemerintah terbebas dari kasus korupsi.

Di Indonesia pada saat sekarang ini paling banyak terjadi tindak pidana kecurangan yaitu korupsi. Tinggi rendahnya tingkat kecurangan ditunjukkan dari tingkat korupsi (Butar, 2017). Menurut penilaian yang dilaksanakan oleh ICW (*Indeks Corruption Watch*) ditahun 2018, sumatera utara dicap sebagai salah satu provinsi terkorup di Indonesia dengan menempati posisi ketiga dengan sebanyak 49 kasus dan kerugian negara sebesar Rp. 286 Miliar. Dan pada tahun 2021 meningkat menjadi peringkat kedua sebagai provinsi terkorup di Indonesia diakibatkan bertambahnya pejabat yang melakukan tindak kecurangan.

Fenomena lain yang ada pada pemerintahan daerah provinsi sumatera utara, sesuai yang dipaparkan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2019 atas pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2018 pada 34

pemerintah daerah masih terdapat 3 pemerintahan daerah yang memperoleh opini *disclaimer* atau tidak memberikan pendapat (TMP). Menurut Wijaya (2016) jika banyaknya hasil audit yang diberikan oleh auditor BPK RI berupa opini *disclaimer* baik di tingkat pusat maupun daerah dapat dijadikan gambaran jika pengelolaan keuangan tidak dilaksanakan dengan akuntabel. Sedangkan, pada IHPD Tahun 2020 dinyatakan jika di Sumatera Utara beberapa hasil pemeriksaan yang dinyatakan seperti pemeriksaan laporan keuangan disimpulkan jika terdapat 634 permasalahan, adapun rinciannya terdiri dari 217 permasalahan kerugian daerah, 32 permasalahan potensi kerugian daerah, 36 permasalahan kekurangan penerimaan, 132 permasalahan administrasi dan 217 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan DTT kepatuhan dimana pemerintahan Sumatera Utara mendapat kesimpulan sesuai kriteria dengan pengecualian, sebab masih adanya ditemukan pengadaan barang kesehatan untuk pandemi yang tidak didukung dengan dokumen kewajaran harga, tidak diketahui keberadaan barang serta beberapa anggaran yang berpotensi tidak dimanfaatkan (*sumber: sumut.bpk.go.id, 2021*).

Dilihat dari uraian fenomena tersebut mendeskripsikan kalau *fraud* masih sulit untuk di deteksi dan kasus – kasus tentang kecurangan dalam beberapa tahun terakhir mendeskripsikan jika masih ada kegagalan dalam dunia pemeriksaan. Akibatnya, auditor banyak mendapat perhatian masyarakat karena kasus kecurangan yang terjadi tidak terkecuali pada auditor pemerintah (Simanjuntak, 2015). Auditor pemerintah ialah auditor yang bertugas pada instansi pemerintah dalam melaksanakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan yang

disajikan entitas pemerintahan. Di Indonesia sendiri auditor pemerintahan yakni Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, BPK sebagai salah satu lembaga badan konstitusi dan berfungsi sebagai auditor eksternal pemerintah bertugas untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara dipusat, daerah bahkan BUMN dan tentunya BPK telah terintegrasi untuk membantu pemberantasan korupsi di Indonesia (Illahi, 2017). Sebagai bagian fungsinya, BPK melakukan ini pada semua entitas yang menggunakan uang negara melalui tiga pemeriksaan (Kumoro *et al.*, 2019). Hal ini telah tertuang didalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Dibentuknya SPKN yang menjadi patokan dan pedoman auditor BPK dalam melakukan pemeriksaan memiliki tujuan untuk menjamin mutu hasil pemeriksaan keuangan Negara.

Karena kasus kecurangan tersebut melibatkan pejabat pemerintahan membuat masyarakat meragukan kemampuan auditor pemerintah, dalam penugasan pendeteksian kecurangan oleh auditor BPK RI. Karena pencegahan kecurangan sendiri sejatinya tidak terlepas dari peran auditor, yang mana sesuai pada fungsinya dalam pencegahan kecurangan auditor harus berupaya untuk mendeteksi alasan-alasan terjadinya kecurangan (Wahyuni *et al.*, 2021). Adanya kasus kecurangan yang terjadi mengharuskan auditor agar lebih meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan pendeteksian kecurangan dalam menghindari lolosnya kasus korupsi atau kecurangan dari pelaksanaan pemeriksaan (Elfia & Ernios, 2022). Dalam hal ini sangat diperlukan peran auditor pemerintah yang mempunyai keahlian dalam pendeteksian kecurangan.

Maka dari itu, auditor pemerintah diharapkan mampu mengupayakan meminimalisir kecurangan dengan mengerti serta memahami kecurangan dari jenis, karakter juga metode pendeteksiannya. Artinya auditor dituntut memiliki kemampuan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya. Dengan kemampuan yang dimiliki auditor dalam mendeteksi kecurangan, akan menjadi keinginan besar masyarakat sekarang ini dalam pemberantasan kasus – kasus kecurangan yang terjadi (Elfia & Erinos, 2022). Dan terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sikap kompetensi, independensi serta profesionalisme, merupakan faktor penting khususnya dalam mendeteksi kecurangan, serta ketiga sikap ini telah termuat pada standar umum audit yaitu di SPKN (Simanjuntak, 2015).

Auditor BPK diwajibkan memiliki sikap kritis dan tanggap dalam mengungkap serta mengusut kasus – kasus kecurangan. Didalam pernyataan standar umum pertama SPKN, dipaparkan jika pemeriksa dengan kolektif harus mempunyai kecakapan yang memadai dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Auditor BPK wajib memiliki kompetensi yang mana dalam melaksanakan tugas pemeriksaan agar sesuai standar pemeriksaan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) untuk menghasilkan hasil pemeriksaan yang baik. Sebab, jika auditor tidak memiliki kompetensi dengan tidak memahami Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) akan menjadi urgensi atau permasalahan dimana auditor akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan pemeriksaan dan berakibat pada gagalnya auditor dalam mendeteksi kecurangan. Ditemukannya kesalahan dan ketidakberesan merupakan sebuah kunci dalam pendeteksian

kecurangan. Auditor memerlukan kompetensi untuk dapat melakukan pendeteksian indikasi kecurangan dengan cepat dan tepat sasaran, ada maupun tidak adanya kecurangan pada pelaporan keuangan (Natalia & Latrini, 2021). Maka, hal ini menjadi alasan seorang auditor yang melakukan pemeriksaan dituntut mempunyai kompetensi yang tinggi. Digdowisseiso *et al.*, (2022) mengungkapkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Muntasir & Maryasih (2021) jika kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Namun hal ini dibantah oleh Gracia & Kurnia., (2021) pada penelitiannya jika kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

Selain itu, auditor juga diwajibkan memiliki kemahiran professional dengan memiliki sikap kepatuhan terhadap kode etik profesi auditor. Pada pernyataan standar umum ketiga SPKN tertulis jika pada pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan, auditor harus menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat juga secara seksama. Jika seorang auditor memiliki kemahiran professional, maka auditor akan lebih yakin jika laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan maupun kekeliruan (Simanjuntak, 2015). Dan juga auditor yang mempunyai pandangan profesionalisme yang tinggi akan berpengaruh terhadap hasil audit sehingga laporan keuangan dapat lebih dipercaya. Kusuma *et al.*, (2021) yang menyatakan jika profesionalisme auditor berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Yang mana,

keprofesionalan yang diemponya auditor akan dapat menentukan jenis audit yang akan dilakukan, metode dan prosedur pelaksanaan audit yang digunakan, menentukan dan mengumpulkan bukti kecurangan. Berbeda dengan Arnanda *et al.*, (2022) yang menyimpulkan professional tidak memiliki pengaruh dengan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Saat melakukan pemeriksaan, seorang auditor dituntut untuk bersikap independen atau netral tidak boleh memihak dan terpengaruh kepada siapapun. Seperti yang dipaparkan pada pernyataan standar umum kedua di SPKN bahwa segala hal yang berikatan dengan perkejaan pemeriksaan maupun organisasi pemeriksa serta pemeriksa haruslah memiliki kebebasan baik dalam mental maupun penampilan dari gangguan pribadi, luar/ekstern maupun organisasi yang bisa mempengaruhi keindependensian auditor. Hal ini disebabkan hasil pemeriksaan pada pelaporan keuangan yang telah diperiksa akan dipertanyakan transparansinya dan bisa saja tidak memperoleh kepercayaan lagi dari pihak lain apabila ditemukannya indikasi kecurangan, hal ini yang akan terjadi jika auditor tidak mampu menerapkan sikap independensi pada dirinya (Sari & Adnantara, 2019). Pernyataan ini sejalan dengan penelitian Laloan *et al.*, (2021) yang menyimpulkan bahwa independensi berpengaruh positif juga signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sari & Adnantara (2019), juga menyatakan jika independensi berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Namun, berbanding terbalik dengan Wulandari (2019) yang mengemukakan bahwa independensi tidak berpengaruh pada kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Berlandaskan dari fenomena dan beberapa perbedaan hasil penelitian atau dikenal dengan *research gap* yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti merasa penelitian ini sangatlah penting untuk dilakukan. Walaupun sebenarnya jenis penelitian ini sudah banyak dikaji oleh para peneliti terdahulu, akan tetapi penelitian terdahulu belum konstan hasilnya. Tujuan dari penelitian ini, untuk mengkaji ulang beberapa faktor yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilaksanakan oleh Digdowisseiso *et al.*, (2022) yang melakukan penelitian mengenai Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*) (Studi Empiris pada Auditor BPK RI di Jakarta Pusat). Terdapat tiga variasi pada penelitian ini akan penelitian terdahulu, pertama jika penelitian sebelumnya menggunakan variabel skeptisme profesional maka pada penelitian ini digantikan variabel profesionalisme. Pergantian variabel tersebut karena pernyataan dari Arnanda *et al.*, (2022) jika professional merupakan sikap perseorangan yang menjadi pembeda antara auditor yang satu dengan yang lain karena sebagai bentuk cerminan pengabdian diri seorang profesi yang terbentuk secara sukarela dalam diri seorang auditor. Selain itu juga, karena prinsip umum yang termasuk kode etik yang diterapkan BPK tertulis didalam SPKN terdiri dari tiga pilar salah satunya yakni Profesionalisme. Perbedaan kedua yaitu pada metode penentuan sampel, di penelitian terdahulu menggunakan *simple random sampling* sedangkan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Adapun alasan memilih menggunakan *purposive sampling* karena tidak semua

sampel mempunyai kriteria yang ditentukan untuk penelitian ini dan tujuan menggunakan metode pemilihan sampel ini agar dapat mewakili seluruh populasi dengan kriteria yang telah ditetapkan sehingga tujuan daripada penelitian dapat tercapai. Perbedaan ketiga ada pada lokasi penelitian, jika pada penelitian terdahulu melaksanakan penelitian di BPK RI Jakarta Pusat maka pada penelitian ini pelaksanaannya berlokasi di BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.

Berdasarkan deskripsi fenomena tersebut, bahwa peneliti tertarik dalam melaksanakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi, Profesionalisme dan Independensi Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan (Studi Empiris pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Perihal identifikasi masalah yang dapat penulis bentuk, berlandaskan paparan latar belakang diatas seperti :

1. Tidak jarang auditor dihadapkan pada kesulitan – kesulitan dikarenakan adanya faktor internal seperti kurangnya kompetensi, sikap profesionalisme dan independensi auditor yang menjadi penghambat serta penyebab auditor gagal mendeteksi kecurangan.
2. Auditor masih mengalami keterbatasan kemampuan dalam mendeteksi kecurangan, hal ini disebabkan kecurangan semakin banyak terjadi dalam berbagai versi yang terus berkembang.
3. Tidak semua auditor pernah mengalami kasus maupun menemukan indikasi kecurangan dalam tugas pemeriksaannya

4. Auditor yang gagal mendeteksi kecurangan berakibat pada informasi yang tidak relevan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan
5. Berdasarkan hasil IHPD Tahun 2019 dan Penilaian ICW jika masih kerap terjadi kasus kecurangan dikalangan instansi pemerintah daerah Sumatera utara.

1.3 Pembatasan Masalah

Menimbang luasnya persoalan juga kemampuan, maka perlu dibentuk batasan masalahnya. Penelitian ini terbatas di tiga unsur yang diasumsi berdampak pada Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan (Y) yaitu Kompetensi (X_1), Profesionalisme (X_2) dan Independensi (X_3). Serta penelitian ini dilaksanakan pada auditor yang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumut.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada auditor di kantor BPK RI Sumut?
2. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada auditor di kantor BPK RI Sumut?
3. Apakah Independensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada auditor di kantor BPK RI Sumut?

4. Apakah terdapat pengaruh simultan antara kompetensi, profesionalisme dan independensi pada kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Perihal tujuan pada penelitian ini untuk menganalisis rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai berikut, yaitu :

1. Mengetahui apakah kompetensi berpengaruh pada kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada auditor di kantor BPK RI Sumut.
2. Mengetahui apakah profesionalisme berpengaruh pada kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada auditor di kantor BPK RI Sumut.
3. Mengetahui apakah independensi auditor berpengaruh pada kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada auditor di kantor BPK RI Sumut.
4. Mengetahui apakah ada pengaruh secara simultan antara kompetensi, profesionalisme dan independensi auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan di BPK RI Sumut.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan agar bisa menyampaikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu :

1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan, pengalaman dan sebagai aplikasi pengetahuan saat menempuh pendidikan perkuliahan.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan literatur dan materi referensi bagi penelitian selanjutnya serupa dan bidang yang sama.

3. Bagi Auditor

Diharapkan penelitian ini bisa menyajikan masukan baik dalam mendeskripsikan gambaran yang dapat dijadikan sumber dalam peningkatan kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan pada tantangan seperti perkembangan kecurangan yang terjadi saat ini.

